

**Upaya Perlindungan Konsumen pada Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Timbangan
Pedagang Pasar Menganto dalam Perspektif Islam**

Fira Dela Pramudita, Sri Abidah Suryaningsih

**Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri
Surabaya**

Email : fira.19052@mhs.unesa.ac.id, sriabidah@unesa.ac.id

Abstrak

Pasar berperan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia untuk kegiatan jual beli. Pada timbangan yang digunakan oleh pedagang di pasar perlu dilakukan tera dan tera ulang untuk mengetahui kebenaran pada timbangan yang digunakan oleh pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran pedagang Pasar Menganto untuk melaksanakan tera dan tera ulang timbangan pedagang dalam perspektif Islam sehingga dapat melindungi konsumen dari transaksi yang dapat merugikan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan dengan menggunakan teknik pengambilan untuk data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber pada penelitian ini adalah pedagang Pasar Menganto, staf UPTD Metrologi Legal Kabupaten Jombang dan konsumen Pasar Menganto. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa kurangnya kesadaran pedagang Pasar Menganto dalam melaksanakan tera dan tera ulang pada timbangan. Hal ini terjadi karena terdapat kendala dalam melaksanakan tera dan tera ulang diantaranya yakni tarif yang dibayarkan oleh pedagang, kurang percayanya pedagang Pasar Menganto pada petugas yang melaksanakan tera dan tera ulang dan tidak terselenggarakan secara rutin tiap sidang tera dan tera ulang oleh petugas kemetrolgian.

Keywords: Tera and Re-Tera, Merchant, Consumer

Abstract

The market plays an important role in the life of the Indonesian people for buying and selling activities. On the scales used by traders in the market, it is necessary to do tera and re-tera to find out the truth on the scales used by traders. This study aims to analyze the awareness of Menganto Market traders to carry out tera and re-tera trader scales in an Islamic perspective so as to protect consumers from transactions that can be detrimental. The method used is a qualitative method and by using retrieval techniques for data is carried out by observation,

interviews and documentation. Sources this research is Menganto Market traders, UPTD Legal Metrology staff of Jombang Regency, and Menganto market consumers. This research found that the lack of awareness of Menganto Market traders in carrying out tera and tera re-on the scales. This happened because there were obstacles in carrying out tera and tera re-including the tariffs paid by traders, the lack of trust of Menganto Market traders in officers who carried out tera and tera re-tera and not held regularly every tera trial and re-tera by themetrological officers.

Keywords: Tera and Re-Tera, Merchant, Consumer

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari (Rahmawati & Kamisnawati, 2015). Salah satu wujud untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari adalah jual beli. Dalam kegiatan jual beli merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan kegiatan ekonomi (Darnia, 2017). Upaya yang dilakukan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dilakukan dengan jual beli. Permintaan dan penawaran barang maupun jasa merupakan hal yang tidak dipisahkan dalam perdagangan. Hal ini yang menjadi dasar adanya interaksi antara konsumen dengan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan. Masyarakat menjadi konsumen dalam kegiatan jual beli yang menginginkan adanya keadilan dalam transaksi perdagangan. Sehingga peran pemerintah mempunyai kewenangan melalui bidang metrologi pada takaran dan timbangan sehingga dapat dilakukan penegakan tertib ukur dalam kegiatan jual beli (Lestari & Sandhi, 2022). Untuk melakukan penegakan tertib ukur yang ada pada masyarakat oleh karena itu dilakukan pelaksanaan tera dan tera ulang pada timbangan yang digunakan oleh pedagang.

Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau batal menggunakan tanda tera sah ataupun tera batal yang dilakukan oleh petugas yang berhak melakukannya (Peraturan Menteri Perdagangan nomor 68 tahun 2018). Sedangkan tera ulang merupakan hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau batal menggunakan tanda tera sah ataupun tera batal yang dilakukan oleh petugas yang berhak melakukannya (Peraturan Menteri Perdagangan nomor 68 tahun 2018). Tera dan tera ulang dilakukan agar dapat mengetahui keakuratan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) agar sesuai dengan ketentuan dan aturan oleh pemerintah, agar tidak adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh penjual sehingga dapat merugikan konsumen. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kabupaten Jombang mempunyai wewenang terkait pelaksanaan tera dan tera ulang dilakukan dibawah naungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Bidang Kemetrolagian di bawah pelaksanaan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Metrologi Legal.

Pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan dilakukan untuk tujuan agar dapat melindungi hak-hak konsumen salah satunya melindungi dari tindak kecurangan penjual (Darnia, 2017). Pada dasarnya kegiatan tera ulang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Islam tentang perdagangan yaitu kejujuran dan keadilan (Rozalinda, 2014). Tera dan tera ulang merupakan salah satu bagian penerapan yang dilakukan pedagang dalam

ekonomi Islam karena di dalamnya terdapat kejujuran pedagang dalam keakuratan timbangan yang sesuai dengan kegiatan pelaksanaan tera dan tera ulang. Jika alat ukur yang digunakan tidak sesuai maka akan merugikan pihak konsumen. Hal ini akan bertentangan dengan Allah SWT dalam Al-Quran dan As Sunnah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Mutaffifin 1- 4 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ تَأَلَّا يَظُنُّ
أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ

“Celakalah bagi orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (mereka) yaitu orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. (sebaliknya) dan apabila mereka minta menakar atau menimbang untuk orang lain mereka menguranginya, tidakkah orang-orang itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan”.

Akan tetapi dalam pelaksanaan tera dan tera ulang di Pasar Menganto, salah satu pedagang sayur di Pasar Menganto yakni Bapak Eko memaparkan bahwa pelaksanaan kegiatan sidang tera dan tera ulang di Pasar Menganto tidak dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Timbangan milik Bapak Eko juga sudah ganti akan tetapi tidak dilakukan tera ulang. Karena sudah lamanya pelaksanaan tera dan tera ulang yang dilakukan di Pasar Menganto oleh UPTD Metrologi Legal Kabupaten Jombang sehingga pedagang yang mempunyai timbangan tidak pernah melakukan tera ulang lagi. Selain itu, pedagang Pasar Menganto tidak melakukan tera ulang di Kantor Metrologi karena jauh dari Pasar Menganto. Pedagang Pasar Menganto mengetahui pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan tetapi rendahnya kesadaran dalam melakukan tera dan tera ulang yang dilakukan pedagang Pasar Menganto. Sehingga adanya fenomena rendahnya kesadaran pedagang mengenai tera dan tera ulang timbangan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi mengenai kegiatan tera dan tera ulang timbangan pada pedagang Pasar Menganto sehingga dapat terciptanya tertib ukur timbangan pedagang untuk perlindungan konsumen. Oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kesadaran pedagang Pasar Menganto mengenai tera dan tera ulang timbangan, apa saja kendala dalam pelaksanaan tera dan tera ulang pada pedagang Pasar Menganto dan bagaimana upaya perlindungan konsumen dengan adanya pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan pedagang Pasar Menganto dalam perspektif Islam.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif memfokuskan pada fenomena yang terjadi dari sudut pandang partisipan yang mempunyai tujuan untuk memaparkan gambaran dengan jelas dan secara terperinci terkait fakta yang ada di lapangan. Fenomena yang terjadi adalah kurangnya kesadaran pedagang Pasar Menganto dalam melaksanakan tera dan tera ulang timbangan. Lokasi dilakukannya penelitian adalah di Pasar Menganto berada pada Jl. Raya Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada narasumber yakni pedagang Pasar Menganto, staf UPTD Metrologi Legal Kabupaten Jombang dan konsumen Pasar Menganto.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan subjek penelitian yaitu teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik dalam pengambilan data yang dibutuhkan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap mengerti mengenai data yang ada pada penelitian (Sugiyono, 2013). Beberapa kriteria yang dibutuhkan dengan pertimbangan dalam pengambilan subjek penelitian ini adalah pedagang Pasar Menganto yang menggunakan timbangan untuk kegiatan jual beli saja yang dapat diambil datanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kesadaran pedagang Pasar Menganto mengenai tera dan tera ulang timbangan

Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran pedagang Pasar Menganto dalam tera dan tera ulang timbangan yang digunakan untuk kegiatan jual beli sehari-hari. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara 7 (tujuh) pedagang Pasar Menganto yang seluruhnya tidak melaksanakan tera ulang setiap tahun dan hanya melaksanakan tera dan tera ulang ketika di datangi oleh petugas kemetrolagian. Pelaksanaan sidang tera dan tera ulang dilaksanakan di Pasar Menganto sudah beberapa tahun yang lalu tidak dilaksanakan lagi, berdasarkan hasil observasi bahwa pelaksanaan sidang tera dan tera ulang di Pasar Menganto terakhir kali dilaksanakan yakni 3 (tiga) tahun yang lalu. Karena pedagang Pasar Menganto tidak melakukan tera dan tera ulang rutin setiap tahunnya dan hanya melakukan tera dan tera ulang jika didatangi oleh petugas kemetrolagian pada saat dilakukan sidang tera dan tera ulang oleh petugas kemetrolagian. Pedagang Pasar Menganto tidak melakukan tera dan tera ulang di Kantor UPTD Metrologi Legal Kabupaten Jombang karena jarak kantor yang jauh dari Pasar Menganto. Sehingga pedagang Pasar Menganto hanya melakukan tera dan tera ulang timbangan jika di datangi oleh petugas kemetrolagian Kabupaten Jombang.

Pelaksanaan sidang tera dan tera ulang yang dilakukan di pasar-pasar Kabupaten Jombang yang tidak dilakukan rutin setiap tahunnya karena berdasarkan hasil wawancara dengan kepala UPTD Metrologi Kabupaten Jombang yang telah dilakukan adalah karena pandemi covid-19 yang tidak memperbolehkan berkerumun, sehingga pelaksanaan sidang tera dan tera ulang tidak dilakukan. Karena sidang tera dan tera ulang dilakukan oleh banyak pihak sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan. Sehingga pelaksanaan sidang tera dan tera ulang tidak dilakukan rutin mulai tahun 2020 hingga 2021 pada tiap pasar di Kabupaten Jombang. Salah satunya adalah Pasar Menganto. Hal ini seharusnya pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan untuk kepentingan masyarakat dilakukan setiap tahun oleh pemilik alat UTTP. Pedagang Pasar Menganto mengerti mengenai tera dan tera ulang timbangan. Akan tetapi tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan tera dan tera ulang timbangan yang seharusnya dilakukan setiap tahun.

b. Kendala dalam pelaksanaan tera dan tera ulang pada pedagang Pasar Menganto

1. Pedagang Pasar Menganto mengeluhkan terkait biaya retribusi tera dan tera ulang timbangan

Dalam pelaksanaan tera dan tera ulang pedagang Pasar Menganto terdapat kendala dalam pelaksanaannya diantaranya adalah pedagang mengeluhkan terkait biaya retribusi yang harus dibayarkan saat melakukan tera dan tera ulang di Kabupaten Jombang, akan tetapi menurut Ibu Nurul selaku staf UPTD Metrologi Legal Kabupaten Jombang jika tarif retribusi pelayanan tera

dan tera ulang di Kabupaten Jombang lebih murah dibandingkan dengan tarif retribusi provinsi terdahulu. Hal ini sesuai dengan disahkannya peraturan daerah Kabupaten Jombang mengenai tarif retribusi untuk melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP nomor 11 tahun 2016 yang disetujui oleh bupati Jombang (Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang). Sehingga biaya harus dibayarkan oleh pemilik alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Jombang.

2. Kurangnya kepercayaan pedagang Pasar Menganto dalam pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan

Selain itu, kendala pada saat pelaksanaan tera dan tera ulang adalah kurang percayanya pedagang Pasar Menganto dalam pelaksanaan tera dan tera ulang yang dilakukan oleh petugas kemetrolagian. Pedagang Pasar Menganto menganggap bahwa timbangan yang sudah dilakukan tera dan tera ulang menjadi tidak seimbang, sehingga hal ini yang menjadi salah satu kendala pedagang Pasar Menganto tidak melaksanakan tera dan tera ulang timbangan. Padahal pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan yang digunakan pedagang Pasar Menganto dilakukan agar timbangan yang digunakan pedagang sesuai dan tidak ada tindak kecurangan sehingga tidak ada pihak yang mendapatkan kerugian dalam kesesuaian berat timbangan. Pelaksanaan tera dan tera ulang dilakukan untuk kepentingan masyarakat sehingga kegiatan jual beli yang ada di masyarakat aman dan tertib dalam penggunaan timbangan yang dipergunakan oleh pedagang dalam kegiatan sehari-hari. Sehingga perlu diadakannya sosialisasi pada pedagang pasar sehingga pedagang dapat lebih percaya dalam pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan.

3. Pelaksanaan sidang tera dan tera ulang tidak dilakukan rutin setiap tahun di Pasar Menganto

Kendala lainnya terkait dengan pelaksanaan sidang tera dan tera ulang yang tidak dilakukan secara rutin setiap tahun pada semua pasar baik pasar kabupaten maupun desa oleh petugas kemetrolagian Kabupaten Jombang berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti di lapangan adalah karena masa pandemi covid-19 yang tidak boleh melakukan kegiatan yang berkerumun sehingga untuk kegiatan berkerumun yang melibatkan banyak orang dibatasi, karena sidang tera dan tera ulang dilakukan dengan melibatkan banyak pihak jadi pada masa pandem covid-19 tidak dilakukan di pasar-pasar. Oleh karena itu, mulai tahun 2020 hingga 2021 ini tidak dilakukan kegiatan sidang tera dan tera ulang di pasar oleh petugas kemetrolagian. Sehingga tidak dilakukan lagi di tiap pasar di Kabupaten Jombang salah satunya adalah Pasar Menganto. Selain itu, tidak adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh UPTD Metrologi Legal Kabupaten Jombang pada pedagang pedagang untuk melaksanakan tera dan tera ulang timbangan karena anggaran yang terbatas mengenai pentingnya pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan

c. Upaya perlindungan konsumen dengan adanya pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan pedagang Pasar Menganto dalam perspektif Islam

Bentuk perlindungan untuk melindungi konsumen adalah dengan adanya tera dan tera ulang pada timbangan pedagang. Sehingga terjamin keakuratan dan kesesuaian timbangan yang digunakan oleh pedagang. Karena dalam pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan yang dipergunakan agar tidak ada pihak yang dirugikan seperti menempelkan magnet pada

timbangan yang digunakan untuk kegiatan jual beli sehari-hari di pasar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 9 :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.”

Oleh karena itu, dengan adanya tera dan tera ulang timbangan yang dilaksanakan oleh pedagang juga dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim untuk mematuhi hal-hal yang diperintahkan oleh Allah SWT. Karena dengan adanya pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan pedagang, maka timbangan yang digunakan dapat sesuai dan adil baik bagi pedagang maupun konsumen. Dengan demikian, pelaksanaan tera dan tera ulang dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan pada konsumen.

Dengan adanya tera dan tera ulang timbangan, timbangan pedagang yang tidak sesuai bisa dapat disesuaikan dengan ketentuan sehingga meminimalisir tindakan yang merugikan konsumen. Tindakan pada timbangan seperti menempelkan magnet pada timbangan yang digunakan oleh pedagang sebagai pemberat timbangan. Hal inilah yang dapat membuat timbangan tersebut menjadi tidak adil dan merusak ukuran timbangan tersebut, sehingga tidak terpenuhinya hak-hak konsumen. Sehingga petugas tera dan tera ulang jika menemukan hal tersebut maka akan dilakukan pembenaran oleh petugas tera dan tera ulang sehingga timbangan dapat sesuai dengan ketentuan dan aturan. Dalam Islam, hal ini tentunya sejalan dengan ketentuan yang Allah SWT perintah dalam Al-Quran Surat As-Syuara 181-183

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۖ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۖ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْثِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

“Sempurnakan takaran dan jangan kamu termasuk orang yang merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang benar. Jangan kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan jangan membuat kerusakan di bumi.”

Dengan adanya tera dan tera ulang disamping menjalankan kewajiban juga menjunjung tinggi kejujuran pedagang dalam kegiatan jual beli yang dilakukan sehari-hari. Karena dengan adanya pelaksanaan tera dan tera ulang pada timbangan yang digunakan sehari-hari dilakukan menggunakan timbangan yang akurat dan ukuran timbangan yang pasti. Sehingga dapat terhindar dari transaksi yang dapat menipu konsumen dengan ukuran timbangan yang benar. Sebagaimana hadist riwayat Tirmidzi :

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ- وَفِي رِوَايَةٍ: مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّيِّفِينَ وَالشُّهَدَاءِ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه ابن ماجه و الدارقطني و غير هم

“Dari Abdullah bin Umar Radhiallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) maka akan (dikumpulkan) bersama nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat.”

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan bahwa tera dan tera ulang dilakukan agar dapat memberikan perlindungan konsumen. Karena dalam pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Kabupaten Jombang bertujuan untuk menentukan kebenaran dari berat timbangan agar tidak adanya pihak yang

dirugikan dalam penggunaan timbangan yang digunakan dalam transaksi sehari-hari, sehingga menghindari dari transaksi yang bathil sebagaimana diperintahkan dengan dengan tegas oleh Allah SWT. Dan juga dengan adanya tera dan tera ulang timbangan maka dapat menentukan timbangan yang digunakan pedagang tersebut ukurannya benar.

Meskipun dalam pelaksanaan tera dan tera ulang yang tidak dilakukan secara rutin setiap tahun dan terakhir kali dilakukan tera dan tera ulang pada timbangan pedagang beberapa tahun yang lalu oleh pedagang Pasar Menganto akan tetapi tidak ada keluhan dari konsumen terkait berat barang yang dibeli oleh konsumen. Meskipun demikian, pedagang Pasar Menganto tidak menjalankan kewajiban untuk melaksanakan tera dan tera ulang setiap tahunnya pada timbangan yang digunakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran pedagang Pasar Menganto dalam tera dan tera ulang timbangan. Hal ini dibuktikan dengan tidak dilakukan tera dan tera ulang oleh pedagang Pasar Menganto setiap tahun, yang mana kewajiban tera dan tera ulang wajib dilakukan setiap tahun oleh pemilik alat UTTP. Akan tetapi, hanya melakukan tera dan tera ulang timbangan jika didatangi petugas kemetrolagian saja. Pelaksanaan sidang tera dan tera ulang yang tidak dilaksanakan rutin setiap tahun oleh petugas kemetrolagian karena pandemi covid-19. Sehingga pedagang Pasar Menganto juga tidak melakukan tera dan tera ulang di kantor Metrologi Legal karena lokasi kantor yang jauh dari Pasar Menganto. Kendala dalam pelaksanaan tera dan tera ulang adalah keluhan pedagang Pasar Menganto terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan tera dan tera ulang, kurangnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan tera dan tera ulang, dan pelaksanaan sidang tera dan tera ulang yang tidak dilakukan secara rutin setiap tahun pada semua pasar baik pasar kabupaten maupun desa di Kabupaten Jombang oleh petugas tera dan tera ulang karena pandemi covid-19. Dan juga tidak dilaksanakan sosialisasi terkait tera dan tera ulang oleh UPTD Metrologi Legal Kabupaten Jombang karena keterbatasan anggaran. Pelaksanaan tera dan tera ulang dilakukan untuk menentukan kebenaran pada timbangan yang digunakan pedagang. Sehingga untuk menentukan ukuran kebenaran timbangan dilakukan tera oleh petugas kemetrolagian agar timbangan pedagang dapat sesuai dan masyarakat tidak ada yang dirugikan dalam timbangan yang digunakan. Seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Meskipun dalam pelaksanaan tera dan tera ulang pedagang Pasar Menganto tidak dilakukan rutin setiap tahun dan terakhir dilakukan beberapa tahun yang lalu akan tetapi tidak ada keluhan dari konsumen terkait berat barang yang dibeli oleh konsumen.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti akan memberikan saran pada pihak-pihak terkait diantaranya untuk instansi maupun dinas terkait diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dalam melakukan tera dan tera ulang sebagaimana tera dan tera ulang merupakan kewajiban bagi pedagang pemilik timbangan dan pentingnya pelaksanaan tera dan tera ulang pada timbangan yang digunakan oleh pedagang sebagai upaya perlindungan bagi konsumen. Untuk pedagang pemilik timbangan jika alat timbangan tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat, maka ditingkatkan kesadaran untuk melakukan kewajiban dengan melaksanakan tera dan tera ulang timbangan setiap tahun

dan diharapkan agar tidak ada pihak yang mendapat kerugian sehingga juga dapat memberikan perlindungan bagi konsumen. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan sudut pandang berbeda, agar menambah pengetahuan di dalam keilmuan.

REFERENSI

- Akbar, M., & Asse, A. (2016). Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu (Studi Kasus di Pasar Sentral Maros). *Jurnal Iqtisaduna*, 2(1)
- Alrisa, S. (2021). Urgensi Pelaksanaan Pengawasan Metrologi Legal Guna Mewujudkan Kabupaten Bangka Selatan Daerah Tertib Ukur. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7 (2)
- Amboro, F. Y., & Persyadayani, L. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Metrologi Legal Terhadap Peningkatan Retribusi Daerah di Kota Tanjungpinang, 6 (1)
- Asmadia, T. (2020). Peran Pemerintah Daerah dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan dari Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 8, 250–265.
- Azizah, M. (2012). Harga yang adil Dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam. In *UNISIA* (Issue 76).
- Darnia, M. (2017). Perlindungan Konsumen Penggunaan Perlindungan Konsumen Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Pasar Panam Pekanbaru. *Riau Law Journal*, 1(2), 205–222.
- Haryanto, D., & Ramadhan, A. (2020). Timbangan Digital Menggunakan Arduino dengan Catatan Database. *Jumika*, 7(2).
- Lestari, N., & Sandhi, A. M. (2022). Urgensi Pengawasan Metrologi Legal Dalam Mewujudkan Kabupaten Semarang yang Tertib Ukur). *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, 5(1), 54–56.
- Nizar, M. (2018). Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam. *Jurnal Istiqro : Jurnal Hukum Islam Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 2599–3348.
- Nurhalis. (2015). Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
- Nurhayati N., & Sulistyowati, E. (2015). Pelaksanaan Tera Pada Timbangan Meja Beranger. *Jurnal Novum*, 2(3), 1–9.
- Pangiuk, A. (2019). Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus di pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim). *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 4(1), 39–51. <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoiieb>
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
- Putra, A., & Herianto, M. (2022). Evaluasi Kebijakan Tentang Retribusi Pelayanan TERA/TERA Ulang Di Kota Dumai. *Jurnal Niara*, 15(1), 12–27.
- Putra, P., & Sawarjuwono, T. (2019). Traditional Market Merchant Attitudes in the Perspective of Islamic Business Ethics. *Año*, 35, 1471–1487.
- Rahmawati, & Kamisnawati. (2015). Sistem Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Pusat Niaga Desa Belawa Baru Kec. Malangke (Issue 2).
- Republik Indonesia. 1981. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Rozalinda. (2014). Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan: Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 2 (2)
- Samsul, I. (2015). Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal Dalam Era Otonomi Daerah. *Negara Hukum*, 6 (2)
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan *R&D*. Bandung : Alfabeta